



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA  
SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa sehingga perlu ditindaklanjuti;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk setiap Desa se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank sentral.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
17. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
18. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
19. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKDes adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
21. Alokasi dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari anggaran Dana Desa dengan jumlah Desa secara nasional.
22. Alokasi Afirmasi adalah penetapan atau penegasan Alokasi yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
23. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
24. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.

25. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antarDaerah.
26. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
27. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.
28. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
32. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
33. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
34. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
35. Padat Karya Tunai adalah pelaksanaan pembangunan di Desa yang dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
36. Bantuan Langsung Tunai Desa yang Selanjutnya di singkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu didesa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

**BAB II**  
**DESA PENERIMA DANA DESA**

**Pasal 2**

Jumlah Desa beserta kode rekening Desa yang menerima Dana Desa di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021 berjumlah 122 desa dengan rincian sebagaimana Lampiran I, dan II Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**PENETAPAN RINCIAN DANA DESA**

**Pasal 3**

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afiriasi;
- c. Alokasi Kinerja ; dan
- d. Alokasi Formula.

**Pasal 4**

**Alokasi Dasar**

- (1) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf (a) setiap Desa dihitung dari anggaran Dana Desa dan dibagi secara merata kepada setiap Desa secara nasional.
- (2) Pagu Alokasi Dasar setiap desa di kabupaten bengkayang mengacu pada hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 5**

**Alokasi Afiriasi**

- (1) Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

**Pasal 6**

**Alokasi Kinerja**

- (1) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c dihitung dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik.

## Pasal 7

### Alokasi Formula

- (1) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada pasal (3) huruf d dihitung dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, Angka Kemiskinan Desa, Luas Wilayah Desa, dan Tingkat Kesulitan Geografis Desa.
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (3) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## Pasal 8

Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bengkayang untuk setiap Desa di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

## Pasal 9

1. Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
2. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
3. Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa setiap daerah ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati sebagaimana dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
4. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
5. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling cepat Bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).
6. Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2), kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati



sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

1. Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota, dengan ketentuan:
  - a. tahap I tanpa dokumen persyaratan
  - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan
  - c. tahap III berupa:
    - (1) peraturan Desa mengenai APBDes;
    - (2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    - (3) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
2. Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
3. Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
4. Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa, setelah persyaratan dari Desa dinyatakan lengkap.
6. Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
7. Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
8. Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
9. Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
10. Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya

BAB IV  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), antara lain berupa:
  - a. Kegiatan penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
  - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (3) Jaring Pengaman Sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 Huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (4) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (5) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (6) Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana di maksud ayat (3) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan; dan
  - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja dan Bantuan Sosial Lainnya yang sejenis;
  - c. Keluarga Miskin yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (7) Pendataan Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana di maksud ayat (6), mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (8) Besaran BLT Desa mengacu kepada Peraturan yang berlaku.
- (9) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana di maksud ayat (8), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (10) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
- (11) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kode rekening tambahan

daerah.

- (12) Kepala Desa Menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan :
- a. Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen)
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
    4. Sisa kelebihan pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 1, 2 dan 3, dapat digunakan untuk kegiatan lainnya yang masih tertampung dalam APBDes.
  - b. Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen)
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - d. Tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 10 ayat (1) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 huruf c.
- (13) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri, Dana Desa Tahap I sebagaimana di maksud dalam pasal 9 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana di maksud dalam pasal 10, dengan tambahan ketentuan:
- a. Dana Desa Tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
    1. Bulan Pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa;
    2. Bulan kedua 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT desa bulan pertama; dan
    3. Bulan ketiga 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT desa bulan ke dua;
    4. Sisa kelebihan pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 1, 2 dan 3, dapat digunakan untuk kegiatan lainnya setelah pembayaran BLT Desa pada bulan ke tiga.
  - b. Penyaluran Dana Desa Tahap II sesuai dengan ketentuan dalam pasal 10.
  - c. Dana Desa Tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (14) Dana Desa yang di terima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT Desa, Pemerintah Desa dapat

mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap II.

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa, termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata Cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri teknis terkait.
- (4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana di maksud dalam pasal 11 ayat (1C), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III tahun anggaran berjalan.
- (5) Pemerintah Desa berstatus Mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa, dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.

### BAB V

#### PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - (a) laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian Keluaran tahun anggaran sebelumnya;
  - (b) laporan realisasi pelaksanaan BLT Desa, penyerapan Dana Desa dan capaian keluaran sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret

tahun anggaran berjalan.

- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, sejak Dana Desa Tahap I disalurkan di Rekening Kas Desa (RKD)
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan (5), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian keluaran kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
- (7) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.
- (8) Format mengenai laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana dan format pelaporan pelaksanaan BLT Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.
- (9) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT, Desa dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III tahun anggaran berjalan.
- (10) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (11) Hasil Musyawarah Desa Khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat 10) ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (12) Peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa Tahap III atau Tahap II bagi Desa dengan status Desa Mandiri.

## BAB VI

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA

#### Pasal 15

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :

- a. sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 8 Desember 2020

Pj. BUPATI BENGKAYANG,



ANES BUDIMAN

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 8 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR 48

LAMPIRAN 1  
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 18 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 8 Desember 2020  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA  
 DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN  
 BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2021

PAGU DANA DESA  
 UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG  
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH
1	Sungai Raya	01. Sungai Duri	Rp 721.575.000	Rp -	Rp -	Rp 581.027.000	Rp 1.302.602.000
		02. Sungai Jaga A	Rp 721.575.000	Rp -	Rp -	Rp 400.855.000	Rp 1.122.430.000
		03. Sungai Jaga B	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 205.202.000	Rp 846.776.000
		04. Sungai Pangkalan I	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 166.171.000	Rp 807.745.000
		05. Sungai Pangkalan II	Rp 721.575.000	Rp -	Rp -	Rp 325.288.000	Rp 1.046.858.000
JUMLAH			Rp 3.447.879.000	Rp -	Rp -	Rp 1.678.538.000	Rp 5.126.411.000
2	Semalantan	01. Semalantan	Rp 721.575.000	Rp -	Rp 288.153.000	Rp 887.516.000	Rp 1.897.244.000
		02. Sebe'u	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 147.837.000	Rp 889.411.000
		03. Tumiang	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 252.029.000	Rp 893.603.000
		04. Babane	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 237.114.000	Rp 878.688.000
		05. Paati Jaya	Rp 641.574.000	Rp -	Rp 288.158.000	Rp 245.172.000	Rp 1.174.899.000
		06. Bukit Serayan	Rp 641.574.000	Rp -	Rp 288.158.000	Rp 287.397.000	Rp 1.217.124.000
		07. Marunau	Rp 641.574.000	Rp -	Rp 288.158.000	Rp 278.539.000	Rp 1.209.266.000
JUMLAH			Rp 4.571.019.000	Rp -	Rp 1.152.612.000	Rp 1.996.604.000	Rp 7.660.235.000
3	Ledo	01. Lesabela	Rp 641.574.000	Rp -	Rp 288.158.000	Rp 248.790.000	Rp 1.178.517.000
		02. Semangat	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 175.322.000	Rp 816.896.000
		03. Serangkat	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 176.028.000	Rp 737.602.000
		04. Rodaya	Rp 561.574.000	Rp -	Rp 288.153.000	Rp 237.276.000	Rp 1.087.003.000
		05. Dayung	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 208.492.000	Rp 850.066.000
		06. Jesape	Rp 561.574.000	Rp -	Rp 288.153.000	Rp 162.440.000	Rp 1.012.187.000
		07. Lomba Karya	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 252.665.000	Rp 894.239.000
		08. Sidai	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 226.760.000	Rp 788.334.000
		09. Seles	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 278.981.000	Rp 840.555.000
		10. Tebuah Marong	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 107.300.000	Rp 668.874.000

		11. Sulka Damai	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 155.457.000	Rp 797.031.000
		12. Sulka Jaya	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 153.866.000	Rp 795.440.000
JUMLAH			Rp 7.218.888.000	Rp -	Rp 864.459.000	Rp 2.383.397.000	Rp 10.466.744.000
4	Bengkayang	01. Tirta Kencana	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 306.151.000	Rp 947.725.000
		02. Bhakti Mulya	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 294.581.000	Rp 936.155.000
		03. Bani Amas	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 218.449.000	Rp 860.023.000
		04. Setia Budi	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 273.819.000	Rp 915.393.000
JUMLAH			Rp 2.566.296.000	Rp -	Rp -	Rp 1.093.000.000	Rp 3.659.296.000
5	Seluas	01. Seluas	Rp 721.575.000	Rp -	Rp -	Rp 433.476.000	Rp 1.155.051.000
		02. Bengkawan	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 454.949.000	Rp 1.096.523.000
		03. Sahari	Rp 721.575.000	Rp -	Rp -	Rp 503.342.000	Rp 1.224.917.000
		04. Maysak	Rp 641.574.000	Rp -	Rp 288.153.000	Rp 444.283.000	Rp 1.374.010.000
		05. Kalon	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 256.893.000	Rp 898.467.000
		06. Sentangau Jaya	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 216.929.000	Rp 858.503.000
JUMLAH			Rp 4.009.446.000	Rp -	Rp 288.153.000	Rp 2.309.872.000	Rp 6.607.471.000
6	Sanggau Ledo	01. Lembang	Rp 721.575.000	Rp -	Rp -	Rp 272.773.000	Rp 994.348.000
		02. Gua	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 304.418.000	Rp 945.992.000
		03. Banga	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 270.525.000	Rp 912.099.000
		04. Danti	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 308.668.000	Rp 950.242.000
		05. Sango	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 287.975.000	Rp 929.549.000
JUMLAH			Rp 3.287.871.000	Rp -	Rp -	Rp 1.444.359.000	Rp 4.732.230.000
7	Jagoi Babang	01. Jagoi	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 290.823.000	Rp 932.397.000
		02. Kumba	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 279.009.000	Rp 920.583.000
		03. Selida	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 382.476.000	Rp 1.024.050.000
		04. Gerak	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 306.494.000	Rp 948.068.000
		05. Semunying Jaya	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 240.428.000	Rp 802.002.000
		06. Sinar Baru	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 436.917.000	Rp 998.491.000
JUMLAH			Rp 3.689.444.000	Rp -	Rp -	Rp 1.936.147.000	Rp 5.625.591.000
8	Monterado	01. Gerantung	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 263.351.000	Rp 904.925.000
		02. Monterado	Rp 721.575.000	Rp -	Rp -	Rp 441.653.000	Rp 1.163.228.000
		03. Goa Boma	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 352.506.000	Rp 994.080.000
		04. Nek Cinap	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 187.116.000	Rp 748.690.000
		05. Beringin Baru	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 238.129.000	Rp 879.703.000



		06. Sendoreng	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 215.089.000	Rp 856.663.000
		07. Rantau	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 267.445.000	Rp 909.019.000
		08. Mekar Baru	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 294.164.000	Rp 935.738.000
		09. Jahandung	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 290.414.000	Rp 931.988.000
		10. Serindu	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 228.124.000	Rp 869.698.000
		11. Siaga	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 263.190.000	Rp 904.764.000
JUMLAH			Rp 7.057.815.000	Rp -	Rp -	Rp 3.041.181.000	Rp 10.098.496.000
9	Teriak	01. Dharma Bhakti	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 225.784.000	Rp 867.358.000
		02. Sumber Karya	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 196.411.000	Rp 757.985.000
		03. Setia Jaya	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 224.698.000	Rp 866.272.000
		04. Bangun Sari	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 138.749.000	Rp 780.323.000
		05. Sebetung Menyala	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 140.568.000	Rp 702.142.000
		06. Malo Jelayan	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 158.697.000	Rp 800.271.000
		07. Ampar Benteng	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 235.861.000	Rp 797.435.000
		08. Tanjung	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 187.578.000	Rp 749.152.000
		09. Telidik	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 167.630.000	Rp 729.204.000
		10. Puteng	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 185.576.000	Rp 747.150.000
		11. Sekaruh	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 197.497.000	Rp 839.071.000
		12. Tubajur	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 210.918.000	Rp 772.492.000
		13. Lulang	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 160.404.000	Rp 721.978.000
		14. Benteng	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 192.882.000	Rp 754.456.000
		15. Sebente	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 143.440.000	Rp 785.014.000
		16. Teriak	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 120.155.000	Rp 661.729.000
		17. Temia Sio	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 161.602.000	Rp 723.176.000
		18. Bana	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 183.854.000	Rp 825.428.000
JUMLAH			Rp 10.668.332.000	Rp -	Rp -	Rp 3.232.304.000	Rp 13.900.636.000
10	Suti Semarang	01. Nangka	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 209.085.000	Rp 770.659.000
		02. Muhi Bersatu	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 242.320.000	Rp 803.894.000
		03. Suka Maju	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 231.989.000	Rp 873.563.000
		04. Cempaka Putih	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 172.124.000	Rp 813.698.000
		05. Kiung	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 208.594.000	Rp 770.168.000
		06. Kelayu	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 141.099.000	Rp 702.673.000
		07. Suti Semarang	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 168.033.000	Rp 729.607.000

		08. Tapen	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 226.461.000	Rp 788.035.000
JUMLAH			Rp 4.652.592.000	Rp -	Rp -	Rp 1.599.705.000	Rp 6.252.297.000
11	Capkela	01. Capkela	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 345.741.000	Rp 987.315.000
		02. Mandor	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 153.637.000	Rp 795.211.000
		03. Setandung	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 280.205.000	Rp 921.779.000
		04. Aria	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 227.565.000	Rp 869.139.000
		05. Sebandut	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 183.031.000	Rp 744.605.000
		06. Pawangi	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 193.111.000	Rp 834.685.000
JUMLAH			Rp 3.769.444.000	Rp -	Rp -	Rp 1.383.290.000	Rp 5.152.754.000
12	Siding	01. Sungkung I	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 296.991.000	Rp 938.505.000
		02. Siding	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 215.845.000	Rp 857.419.000
		03. Hli Buei	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 258.531.000	Rp 900.105.000
		04. Tangguh	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 232.387.000	Rp 799.961.000
		05. Sungkung II	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 282.490.000	Rp 924.064.000
		06. Sungkung III	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 245.561.000	Rp 887.135.000
		07. Tamong	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 331.013.000	Rp 892.587.000
		08. Tawang	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 352.627.000	Rp 914.201.000
JUMLAH			Rp 4.892.592.000	Rp -	Rp -	Rp 2.215.385.000	Rp 7.107.977.000
13	Lumar	01. Magnagan Karya	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 221.387.000	Rp 862.961.000
		02. Tiga Berket	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 269.576.000	Rp 911.150.000
		03. Seren Selimbau	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 275.177.000	Rp 836.751.000
		04. Belimbing	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 208.424.000	Rp 849.998.000
		05. Lamolda	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 194.696.000	Rp 836.270.000
JUMLAH			Rp 3.127.870.000	Rp -	Rp -	Rp 1.169.260.000	Rp 4.297.130.000
14	Sungai Betung	01. Cipta Karya	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 372.748.000	Rp 1.014.322.000
		02. Suka Bangun	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 379.865.000	Rp 1.021.439.000
		03. Karya Bhakti	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 288.857.000	Rp 930.431.000
		04. Suka Maju	Rp 641.574.000	Rp -	Rp 288.153.000	Rp 419.868.000	Rp 1.349.595.000
JUMLAH			Rp 2.566.296.000	Rp -	Rp 288.153.000	Rp 1.461.338.000	Rp 4.315.787.000
15	Sungai Raya	01. Rukma Jaya	Rp 721.575.000	Rp -	Rp -	Rp 370.325.000	Rp 1.091.900.000
	Kepulauan	02. Sungai Keran	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 247.728.000	Rp 889.802.000
		03. Sungai Raya	Rp 721.575.000	Rp -	Rp -	Rp 367.903.000	Rp 1.289.178.000
		04. Karimunting	Rp 801.576.000	Rp -	Rp 288.153.000	Rp 879.554.000	Rp 1.969.283.000

		05. Pulau Lemukutan	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 360.791.000	Rp 1.002.305.000
JUMLAH			Rp 3.527.874.000	Rp -	Rp 288.153.000	Rp 2.425.941.000	Rp 6.241.968.000
16	Lembah Bawang	01. Saka Taru	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 232.876.000	Rp 794.450.000
		02. Lembah Bawang	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 154.349.000	Rp 715.923.000
		03. Janyat	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 149.664.000	Rp 711.238.000
		04. Tempapan	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 186.260.000	Rp 747.834.000
		05. Papan Uduk	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 138.460.000	Rp 700.034.000
		06. Papan Tembawang	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 194.161.000	Rp 755.735.000
		07. Godang Damar	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 240.790.000	Rp 882.364.000
		08. Kinande	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 211.633.000	Rp 853.207.000
JUMLAH			Rp 4.652.592.000	Rp -	Rp -	Rp 1.508.193.000	Rp 6.160.785.000
17	Tujuh Belas	01. Siner Tebudak	Rp 721.575.000	Rp -	Rp 288.153.000	Rp 296.481.000	Rp 1.306.209.000
		02. Kamuh	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 235.577.000	Rp 877.151.000
		03. Bengkilu	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 260.817.000	Rp 902.391.000
		04. Pisak	Rp 641.574.000	Rp -	Rp 288.153.000	Rp 366.799.000	Rp 1.296.526.000
JUMLAH			Rp 2.646.297.000	Rp -	Rp 576.306.000	Rp 1.159.674.000	Rp 4.382.277.000
JUMLAH TOTAL DANA DESA			Rp 78.352.041.000	Rp -	Rp 3.457.836.000	Rp 31.978.188.000	Rp 111.788.065.000



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 48 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 8 Desember 2020  
 TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA  
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 NEGARA UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG  
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING DESA  
 UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG  
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KECAMATAN	DESA	KODE DESA	NOMOR REKENING	NAMA PEMILIK BANK	DETAIL CABANG BANK
1	Sungai Raya	01. Sungai Duri	61.07.01.2001	8521003775	BENDAHARA DESA SUNGAI DURI	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		02. Sungai Jaga A	61.07.01.2004	8521003902	BENDAHARA DESA SUNGAI JAGA A	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		03. Sungai Jaga B	61.07.01.2005	8521003619	BEND.DESA SUNGAI JAGA B	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		04. Sungai Pangkalan I	61.07.01.2006	8521003473	BEND.DESA SUNGAI PANGKALAN I	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		05. Sungai Pangkalan II	61.07.01.2007	8521003465	BEND.DESA SUNGAI PANGKALAN II	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
2	Samalantan	01. Samalantan	61.07.02.2001	8521662001	BENDAHARA DESA SAMALANTAN	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		02. Saba'u	61.07.02.2002	8521002272	BENDAHARA DESA SABA'U	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		03. Tumiang	61.07.02.2003	8521002167	BENDAHARA DESA TUMIANG	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		04. Babane	61.07.02.2004	8521002175	BENDAHARA DESA BABANE	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		05. Pasti Jaya	61.07.02.2005	8521002256	BENDAHARA DESA PASTI JAYA	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		06. Bukit Serayan	61.07.02.2006	8521002281	BENDAHARA DESA BUKIT SERAYAN	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		07. Marunsu	61.07.02.2007	8521002116	BENDAHARA DESA MARUNSU	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
3	Ledo	01. Lesabela	61.07.03.2001	8521040301	KANTOR DESA LESABELA	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		02. Semangat	61.07.03.2002	8521002990	BENDAHARA DESA SEMANGAT	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		03. Serangkat	61.07.03.2003	8521002973	BENDAHARA DESA SERANGKAT	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		04. Rodaya	61.07.03.2004	8521002744	KANTOR DESA RODAYA	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		05. Dayung	61.07.03.2005	8521002965	BENDAHARA DESA DAYUNG	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		06. Jesape	61.07.03.2007	8521117088	KANTOR DESA JESAPE	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		07. Lomba Karya	61.07.03.2011	8521002604	KANTOR DESA LOMBA KARYA	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		08. Sidai	61.07.03.2012	8521002728	BENDAHARA DESA SIDAI	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		09. Beles	61.07.03.2013	8521143046	BENDAHARA DESA BELES	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		10. Tebuah Marong	61.07.03.2018	8521002671	KANTOR DESA TEBUAH MARONG	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		11. Suka Damai	61.07.03.2019	8521020700	KANTOR DESA SUKA DAMAI	BPD Kalbar Cab. Bengkayang

		12. Suka Jaya	61.07.03.2021	8521002981	BENDAHARA DESA SUKA JAYA	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
4	Bengkayang	01. Tirta Kencana	61.07.04.2003	8521003554	BENDAHARA DESA TIRTA KENCANA	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		02. Bhakti Mulya	61.07.04.2004	8521003651	KANTOR DESA BHAKTI MULYA	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		03. Bani Amas	61.07.04.2006	8521002698	KANTOR DESA BANI AMAS	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		04. Setia Budi	61.07.04.2009	8521003058	DESA SETIA BUDI	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
5	Seluas	01. Seluas	61.07.05.2001	8725004967	KANTOR DESA SELUAS	BPD Kalbar Capem Seluas
		02. Bengkawan	61.07.05.2002	8625002746	KANTOR DESA BENGKAWAN	BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo
		03. Sahau	61.07.05.2003	8625002495	KANTOR DESA SAHAN	BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo
		04. Mayak	61.07.05.2004	8625002525	KANTOR DESA MAYAK	BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo
		05. Kalon	61.07.05.2005	8621002962	KANTOR DESA KALON	BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo
		06. Sentangau Jaya	61.07.05.2006	8625002584	KANTOR DESA SENTANGAU JAYA	BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo
6	Sanggau Ledo	01. Lembang	61.07.06.2001	8625003157	KANTOR DESA LEMBANG	BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo
		02. Gua	61.07.06.2002	8625003025	KANTOR DESA GUA	BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo
		03. Bange	61.07.06.2003	8625003815	KANTOR DESA BANGE	BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo
		04. Danti	61.07.06.2004	8625003149	KANTOR DESA DANTI	BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo
		05. Sango	61.07.06.2005	8625002711	KANTOR DESA SANGO	BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo
7	Jagoi Babang	01. Jagoi	61.07.07.2001	8721039715	KANTOR DESA JAGOI	BPD Kalbar Capem Seluas
		02. Kumba	61.07.07.2002	8625002801	KANTOR DESA KUMBA	BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo
		03. Sekida	61.07.07.2006	8725001607	KANTOR DESA SEKIDA	BPD Kalbar Capem Seluas
		04. Gersik	61.07.07.2007	8625002614	KANTOR DESA GERSIK	BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo
		05. Semunying Jaya	61.07.07.2008	8625003491	KANTOR DESA SEMUNYING JAYA	BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo
		06. Sinar Baru	61.07.07.2009	8625002720	KANTOR DESA SINAR BARU	BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo
8	Monterado	01. Gerantung	61.07.08.2002	8521043017	ADD DESA GERANTUNG	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		02. Monterado	61.07.08.2003	8521001667	BENDD.DESA MONTERADO	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		03. Goa Boma	61.07.08.2004	8521246007	BENDAHARA DESA GOA BOMA	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		04. Nek Ginap	61.07.08.2006	8521366215	BENDAHARA DESA NEKGINAP	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		05. Beringin Baru	61.07.08.2007	8521003538	BENDAHARA DESA BERINGIN BARU	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		06. Sendoreng	61.07.08.2008	8521003449	BENDAHARA DESA SENDORENG	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		07. Rantau	61.07.08.2009	8521115387	DESA RANTAU	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		08. Mekar Baru	61.07.08.2010	8521001683	BENDH.DESA MEKAR BARU	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		09. Jahandung	61.07.08.2011	8521001837	BENDAHARA DESA JAHANDUNG	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		10. Serindu	61.07.08.2012	8521003457	BENDAHARA DESA SERINDU	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		11. Siaga	61.07.08.2013	8521003384	BENDAHARA DESA SIAGA	BPD Kalbar Cab. Bengkayang

9	Teriak	01. Dharma Bhakti	61.07.09.2001	8521001560	BENDAHARA DESA DHARMA BHAKTI	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		02. Sumber Karya	61.07.09.2002	8521002060	BENDAHARA DESA SUMBER KARYA	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		03. Setia Jaya	61.07.09.2003	8521002230	BENDAHARA DESA SETIA JAYA	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		04. Bangun Bari	61.07.09.2004	8521106639	ADD DESA BANGUN SARI	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		05. Sebetung Menyala	61.07.09.2005	8521002108	BEND. DESA SEBETUNG MENYALA	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		06. Malo Jelayan	61.07.09.2006	8521001870	BENDAHARA DESA MALO JELAYAN	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		07. Ampar Benteng	61.07.09.2007	8521001764	BENDH.DESA AMPAR BENTENG	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		08. Tanjung	61.07.09.2008	8525067026	DESA TANJUNG	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		09. Telidik	61.07.09.2009	8521001772	BENDAHARA DESA TELIDIK	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		10. Puteng	61.07.09.2010	8521002094	BENDAHARA DESA PUTENG	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		11. Sekaruh	61.07.09.2011	8521001756	BENDH.DESA SEKARUH	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		12. Tubajur	61.07.09.2012	8521001861	BENDAHARA DESA TUBAJUR	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		13. Lulang	61.07.09.2013	8521001829	BENDAHARA DESA LULANG	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		14. Benteng	61.07.09.2014	8521001659	BENDH.KTR.DESA BENTENG	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		15. Sebente	61.07.09.2015	8521001675	BENDH.DESA SEBENTE	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		16. Teriak	61.07.09.2016	8521001888	BENDAHARA DESA TERIAK	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		17. Temia Sio	61.07.09.2017	8521001853	BENDAHARA DESA TEMIA SIO	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		18. Bana	61.07.09.2018	8521001730	BENDH.DESA BANA -- TERIAK	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
10	Suti Semarang	01. Nangka	61.07.10.2001	8521002621	KANTOR DESA NANGKA	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		02. Muhi Bersatu	61.07.10.2002	8521002434	BENDAHARA DESA MUHI BERSATU	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		03. Suka Maju	61.07.10.2003	8521002299	BENDAHARA DESA SUKA MAJU	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		04. Cempaka Putih	61.07.10.2004	8521002418	BENDAHARA DESA CEMPAKA PUTIH	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		05. Kiung	61.07.10.2005	8521002442	BENDAHARA DESA KIUNG	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		06. Kelayu	61.07.10.2006	8521002451	BENDAHARA DESA KELAYUK	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		07. Suti Semarang	61.07.10.2007	8521002264	BENDAHARA DESA SUTI SEMARANG	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		08. Tapen	61.07.10.2008	8521002591	KANTOR DESA TAPEN	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
11	Capkala	01. Capkala	61.07.11.2001	8521003414	BENDAHARA DESA CAPKALA	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		02. Mandor	61.07.11.2002	8521003350	BENDAHARA DESA MANDOR	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		03. Setanduk	61.07.11.2003	8521003406	BENDAHARA DESA SETANDUK	BPD Kalbar Cab. Bengkayang

		04. Aris	61.07.11.2004	8521003422	BENDAHARA DESA ARIS	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		05. Sebandut	61.07.11.2005	8521003341	BENDAHARA DESA SEBANDUT	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		06. Pawangi	61.07.11.2006	8521003392	BENDAHARA DESA PAWANGI	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
12	Siding	01. Sungkung I	61.07.12.2002	8521013452	KANTOR DESA SUNGKUNG I	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		02. Siding	61.07.12.2004	8525027458	KANTOR DESA SIDING	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		03. Hli Buei	61.07.12.2005	8625003548	KANTOR DESA HLI BUEI	BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo
		04. Tangguh	61.07.12.2006	8521002680	KANTOR DESA TANGGUH	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		05. Sungkung II	61.07.12.2007	8521366401	KANTOR DESA SUNGKUNG II	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		06. Sungkung III	61.07.12.2008	8525066658	BENDAHARA SUNGKUNG III	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		07. Tamong	61.07.12.2009	8725010533	KANTOR DESA TAMONG	BPD Kalbar Capem Beluaa
		08. Tawang	61.07.12.2010	8625003513	KANTOR DESA TAWANG	BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo
13	Lumar	01. Magmagan Karya	61.07.13.2001	8521002205	BENDAHARA DESA MAGMAGAN KARYA	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		02. Tiga Berkat	61.07.13.2002	8521002574	KANTOR DESA TIGA BERKAT	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		03. Seren Selimbau	61.07.13.2003	8521002582	BENDAHARA DESA SEREN SELIMBAU	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		04. Belimbing	61.07.13.2004	8521002663	KANTOR DESA BELIMBING	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		05. Lamolda	61.07.13.2005	8521114992	DESA LAMOLDA	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
14	Sungai Betung	01. Cipta Karya	61.07.14.2001	8521002639	KANTOR DESA CIPTA KARYA	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		02. Suka Bangun	61.07.14.2002	8521040964	BENDAHARA DESA SUKA BANGUN	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		03. Karya Bhakti	61.07.14.2003	8521003198	BENDAHARA DESA KARYA BHAKTI	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		04. Suka Maju	61.07.14.2004	8521001993	BENDAHARA DESA SUKA MAJU	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
15	Sungai Raya	01. Rukma Jaya	61.07.15.2001	8521026830	BENDAHARA DESA RUKMA JAYA	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
	Kepulauan	02. Sungai Keran	61.07.15.2002	8521003503	BENDAHARA DESA SUNGAI KERAN	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		03. Sungai Raya	61.07.15.2003	8521003481	BENDAHARA DESA SUNGAI RAYA	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		04. Karimunting	61.07.15.2004	8521003490	BENDAHARA DESA KARIMUNTING	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		05. Pulau Lemukutan	61.07.15.2005	8525058728	DESA PULAU LEMUKUTAN	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
16	Lembah Bawang	01. Saka Taru	61.07.16.2001	8521003333	BENDAHARA DESA SAKATARU	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		02. Lembah Bawang	61.07.16.2002	8521785536	KANTOR DESA LEMBAH BAWANG	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		03. Janyat	61.07.16.2003	8521003988	BENDAHARA DESA JANYAT	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		04. Tempapan	61.07.16.2004	8521003210	BENDAHARA DESA TEMPAPAN	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		05. Papan Uduk	61.07.16.2005	8521003961	BENDAHARA DESA PAPAN UDUK	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		06. Papan Tembawang	61.07.16.2006	8521003767	KANTOR DESA PAPAN TEMBAWANG	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		07. Godang Damar	61.07.16.2007	8525027911	BENDAHARA DESA GODANG DAMAR	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		08. Kinande	61.07.16.2008	8521003937	BENDAHARA DESA KINANDE	BPD Kalbar Cab. Bengkayang

17	Tujuh Belas	01. Sinar Tebudak	61.07.17.2001	8625003521	KANTOR DESA SINAR TEBUDAK	BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo
		02. Kamuh	61.07.17.2002	8625003556	KANTOR DESA KAMUH	BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo
		03. Bengkilu	61.07.17.2003	8625007241	KANTOR DESA BENGKILU	BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo
		04. Pisak	61.07.17.2004	8625003211	KANTOR DESA PISAK	BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo





LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 48 TAHUN 2020  
TANGGAL : 8 Desember 2020  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA  
DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN  
BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2021

## PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN BENGKAYANG

Dalam rangka menjamin pelaksanaan program Bantuan Dana Desa (DD) agar tepat sasaran, pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa melalui APBDesa.

Sedangkan tata cara pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pengelolaan, pelaporan keuangan yang bersumber dari Dana Desa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

### 1. Penentuan besaran Dana Desa

Penentuan besarnya Dana Desa yang akan diterima setiap desa di Kabupaten Bengkayang dihitung berdasarkan penghitungan DD yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Besaran DD untuk setiap desa ditentukan berdasarkan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja dan Alokasi Formula. Alokasi dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dengan cara membagi besaran alokasi dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan jumlah desa yang ada dalam wilayah kabupaten. Alokasi Afirmasi adalah penetapan atau penegasan Alokasi yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Alokasi Kinerja adalah anggaran Dana Desa yang dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan dana desa,

capaian keluaran dana desa, capaian hasil pembangunan desa. Sedangkan Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

Berdasarkan hasil penghitungan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula dimaksud, ditetapkan besaran Dana Desa setiap desa dengan menetapkan dalam keputusan Bupati.

## 2. Perencanaan Dana Desa

Pada tahap perencanaan penggunaan Dana Desa didahului dengan pemberitahuan dengan pagu indikatif besaran Dana Desa setiap desa oleh Bupati pada tahun anggaran sebelumnya yang menjadi dasar bagi Pemerintah Desa dalam merencanakan pengalokasian kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya hal-hal lain yang perlu dilanjutkan oleh Pemerintah Desa dan lembaga-lembaga desa, antara lain sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui forum tingkat Dusun dan pemberitahuan besaran DD untuk tahun anggaran berjalan;
- b. Melaksanakan musyawarah desa dengan melibatkan stakeholders yang ada di desa (diantaranya: BPD, LPMD, PKK, RT, RW dan lembaga masyarakat lainnya) sesuai dengan jadwal pelaksanaan musyawarah desa;
- c. Berdasarkan hasil musyawarah desa, Pemerintah Desa menyusun RKP Desa untuk dibahas dan selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan desa;
- d. Berdasarkan RKP Desa dimaksud, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa yang akan disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBD Desa;
- e. Berdasarkan APBD Desa, Kepala Desa Menyusun Rencana Penggunaan Dana Desa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik.
- f. Sebelum pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBD Desa, termasuk yang sumber dananya dari Dana Desa, Kepala Desa setiap tahun anggaran menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa dan Nomor Rekening Desa, Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeriksa Barang/Jasa, Pengurus dan Penyimpan Barang pada Sekretariat Desa serta Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

## 3. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana Desa

Penyaluran dan pencairan DD dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Dana Desa untuk masing-masing desa merupakan dana bantuan dan

harus dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan administrasi;

- b. Pengalokasian Dana Desa dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPA-PPKD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang;
- c. Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) DD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik;
- d. Dana Desa Tahap I diprioritaskan untuk penanganan COVID-19 yang mekanisme penyalurannya mengikuti Peraturan Menteri Keuangan.
- e. Pengajuan pencairan DD oleh Kepala Desa dilakukan dalam 3 (Tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I sebesar 40% tanpa dokumen persyaratan

Disalurkan 3 (tiga) kali dengan besaran :

- a. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen) tanpa dokumen persyaratan.
- b. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen) tanpa dokumen persyaratan.

Dalam rangka pengendalian dan memastikan dokumen pendukung BLT telah mulai disediakan dapat diminta :

1. Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima BLT untuk bulan April, Mei dan Juni.
2. Berita Acara Musdesus.
3. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDes.
4. Daftar Penerima BLT Bulan Pertama atau bulan April
5. Kwitansi Lembar Konfirmasi Dana Desa telah Masuk Rekening Desa pada bulan pertama
6. Kwitansi Pengajuan bulan kedua
7. Laporan Realisasi bulan pertama
- c. Penyaluran Ketiga sebesar 10% (sepuluh persen) tanpa dokumen persyaratan.

Dalam rangka pengendalian dan memastikan dokumen pendukung BLT DD bulan ketiga telah mulai disediakan dapat diminta :

1. Daftar Penerima BLT Bulan Kedua atau bulan Mei
2. Kwitansi Pengajuan bulan ketiga
3. Laporan realisasi bulan kedua

2. Tahap II sebesar 40% tanpa dokumen persyaratan

Disalurkan 3 (tiga) kali dengan besaran :

- a. Penyaluran Pertama sebesar 15% (lima belas persen) tanpa dokumen persyaratan.

Dalam rangka pengendalian dan memastikan dokumen pendukung BLT DD bulan ketiga mulai disediakan dapat diminta

1. Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima BLT bulan

Juli, Agustus dan September.

2. Berita Acara Musdesus.
3. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Kedua Penjabaran APBDes.
4. Daftar Penerima BLT Bulan Ketiga
5. Kwitansi Pengajuan bulan keempat
6. Laporan Realisasi bulan ketiga

- b. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen) tanpa dokumen persyaratan

Dalam rangka pengendalian dan memastikan dokumen pendukung BLT DD bulan keempat telah mulai disediakan dapat diminta:

1. Daftar Penerima BLT Bulan keempat atau Juli
2. Kwitansi Pengajuan Bulan kelima
3. Laporan Realisasi bulan keempat atau Juli

Dalam hal Desa tidak melaksanakan penyaluran BLT DD kembali, maka untuk pengendalian dan memastikan keuangan dari penyaluran bulan ketiga tahap pertama telah digunakan dapat diminta laporan realisasi anggaran.

- c. Penyaluran Ketiga sebesar 10% (sepuluh persen) tanpa dokumen persyaratan.

Dalam rangka pengendalian dan memastikan dokumen pendukung BLT DD bulan kelima telah mulai disediakan dapat diminta :

1. Daftar Penerima BLT bulan kelima atau agustus
2. Kwitansi Pengajuan bulan keenam atau september
3. Laporan Realisasi bulan kelima atau agustus

Dalam hal Desa tidak melaksanakan penyaluran BLT DD kembali, maka untuk pengendalian dan memastikan keuangan dari penyaluran bulan keempat tahap kedua telah digunakan dapat diminta laporan realisasi anggaran.

3. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen), persyaratan yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:

1. Surat permohonan pencairan Tahap III melalui Camat
2. Surat pernyataan sanggup membuat pertanggungjawaban atas seluruh Dana Desa yang diterima.
3. Buku Pembantu Pajak atas objek wajib pajak DD Tahap I dan II
4. Perkades daftar penerima BLT-DD dan Perubahannya
5. Peraturan Desa mengenai APBDes dan APBDes Perubahan.
6. Kwitansi Tahap III
7. Realisasi DD Tahun sebelumnya dari aplikasi OMSPAN di ttd

Kepala Desa.

- f. Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri, Pengajuan Pencairan dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dana Desa Tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
    1. Bulan Pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa;
    2. Bulan kedua 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT desa bulan pertama; dan
    3. Bulan ketiga 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT desa bulan ke dua;
    4. Sisa kelebihan pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 1, 2 dan 3, dapat digunakan untuk kegiatan lainnya setelah pembayaran BLT Desa pada bulan ke tiga.
  - b. Penyaluran Dana Desa Tahap II sebesar 40%, persyaratan yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut :
    1. Surat permohonan pencairan Tahap II melalui Camat
    2. Surat pernyataan sanggup membuat pertanggungjawaban atas seluruh Dana Desa yang diterima.
    3. Buku Pembantu Pajak atas objek wajib pajak DD Tahap I
    4. Perkades daftar penerima BLT-DD dan Perubahannya
    5. Peraturan Desa mengenai APBDes dan APBDes Perubahan.
    6. Kwitansi Tahap II
    7. Realisasi DD Tahun sebelumnya dari aplikasi OMSPAN di ttd Kepala Desa.
  - c. Dana Desa Tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.

4. Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

- 4.1. Prioritas penggunaan dana desa dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), antara lain Berupa:
  - a. Kegiatan penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
  - b. Jaring pengaman sosial di Desa.

- 4.2 Jaringan pengaman sosial di desa berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga miskin penerima manfaat.
- 4.3 Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa.
- 4.4 Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan; dan
  - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja dan Bantuan Sosial Lainnya yang sejenis;
  - c. Keluarga Miskin yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- 4.5 Pendataan Calon Penerima BLT Desa sebagaimana di maksud ayat (1D) huruf b, mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- 4.6 Besaran BLT Desa mengacu kepada Peraturan yang berlaku.

Dana Desa dipergunakan sesuai dengan kebutuhan Desa berdasarkan hasil musyawarah desa yang telah dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan APBDesa. Secara umum Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintahan Desa di bidang Pelaksanaan Pembangunan dan bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Penggunaan dana desa diluar prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dapat dilakukan untuk membiayai pemerintahan desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan dana desa sebagaimana tersebut diatas, diarahkan dan diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa dan pengentasan kemiskinan.

Dalam penggunaan DD, Kepala Desa wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk kegiatan yang sudah dianggarkan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah/APBD ataupun program lainnya tidak diperkenankan dianggarkan

dalam DD;

- b. Apabila penggunaan DD tidak sesuai dengan perencanaan awal yang ditetapkan atau adanya pengalokasian DD yang disesuaikan dengan tingkat skala prioritas kebutuhan desa, dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan persetujuan perubahan pengalokasian DD kepada Camat;
  - c. Dalam hal DD dipergunakan untuk belanja, baik itu belanja pegawai, belanja barang/jasa ataupun belanja modal, harus pula diperhatikan besarnya pajak yang harus dipungut oleh Bendahara Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Pengalokasian DD wajib memperhatikan standar barang dan harga satuan barang kebutuhan yang ditetapkan Bupati, dan apabila harga barang/jasa belum diatur dalam standar harga barang/jasa oleh Bupati, Kepala Desa berkewajiban untuk membentuk Peraturan Kepala Desa tentang Harga Satuan Barang di Desa yang bersangkutan;
  - e. Bendahara Desa berkewajiban untuk membukukan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pelaksanaan DD

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang bersumber dari DD sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa selaku penanggung jawab pengelola keuangan yang ada di desa.

Pola pelaksanaan DD dilakukan dengan metode:

- a. Pencairan DD yang telah ditransfer ke rekening desa dipergunakan sesuai dengan RPD DD dan teknis serta mekanisme pengeluarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk pelaksanaan kegiatan DD baik infrastruktur maupun non infrastruktur dan terkait dengan pengadaan barang/jasa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Ketentuan yang harus dipenuhi terkait dengan kegiatan DD yang bersifat fisik (pembangunan Infrastruktur) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Infrastruktur yang dibangun adalah infrastruktur perdesaan harus sesuai dengan standar kualitas dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta gambar penampang yang ditetapkan sebelumnya;
- b. Masyarakat desa setempat harus mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi penduduk miskin;
- c. Bendahara Desa setiap bulan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan DD kepada Kepala Desa dengan melampirkan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu per kegiatan disertai dengan buku pajak serta dokumen lainnya;
- d. DD yang tidak dapat direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sampai

dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan atau terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya;

- e. Apabila pelaporan sebagaimana dimaksud huruf d tidak dilaksanakan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Bupati dapat memberikan sanksi.

## 6. Pengendalian DD

Pengendalian pelaksanaan DD dilakukan dalam rangka untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Tujuan dilakukan pengendalian adalah untuk menjamin setiap proses pelaksanaan DD memiliki kesesuaian dengan maksud, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan efektifitas serta efesinsi anggaran yang akuntabel.

### 6.1. Pengawasan

Pola pengawasan terhadap pengelolaan DD dilakukan oleh:

- a. Pengawasan fungsional dan Teknik/Fisik dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkayang;
- b. Pengawasan administratif dilakukan oleh Camat;
- c. Pengawasan Operasional dilakukan oleh masyarakat melalui BPD

Tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan DD dan pengelolaan dilaksanakan antara lain:

- a. Proses perencanaan penggunaan DD;
- b. Proses pencairan DD dan penggunaannya;
- c. Proses pelaksanaan kegiatan yang di danai dari DD terkait dengan jadwal, efisiensi, kelayakan pembiayaan dan tertib administrasi pembukuan pengelolaan dana DD;

Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan DD pada tingkat desa, sedapat mungkin diselesaikan oleh Camat dengan ketentuan:

- a. Melaporkan setiap masalah yang ada kepada Bupati melalui SKPD teknis;
- b. Apabila hasil penelitian awal mengindikasikan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan DD, maka dilakukan pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang berlaku oleh Aparat Pengawas Fungsional.

### 6.2. Pelaporan

Bentuk pelaporan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret tahun anggaran berjalan.
2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling



sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana yang telah direalisasikan (DD Tahap II) disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Desember tahun anggaran berjalan;


Penyampaian laporan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari Kepala Desa kepada Camat untuk dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa.

6.3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Penanggungjawab operasional pengelola DD secara keseluruhan adalah Kepala Desa, bentuk dan tata cara pertanggungjawaban secara administratif dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bengkayang, agar dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan bantuan transfer Dana Desa.



LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 48 TAHUN 2020  
TANGGAL : 8 Desember 2020  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA  
DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN  
BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2021

### SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....  
Jabatan Bupati : .....  
Alamat : .....

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa kepada ;

Nama : Kepala KPPN.....  
Selaku KPA Penyaluran Dana Desa

Alamat : .....

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap.

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran .....

....., Tanggal .....  
Stempel  
Materai Rp.6.000,- )



LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 10 TAHUN 2020  
TANGGAL : 8 Desember 2020  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA  
DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN  
BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020

(KOP SURAT) .....

Telah Terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Desa.  
Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2020 Kabupaten .....

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL TERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)

Dana tersebut telah diterima pada:


Nomor Rekening : .....

Nama Rekening : .....

Nama Bank : .....

....., Tanggal .....

Stempel  
Materai Rp.6.000,- .)





<b>Bidang</b> ..... ..... <b>JUMLAH BELANJA</b>											
Penyertaan Modal Desa											
<b>JUMLAH PEMBIA YAAAN</b>											
<b>JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIA YAAAN)</b>						Rp					

Disetujui oleh,

(desa), (tanggal, bulan, tahun).

BENDAHARA DESA .....

KEPALA DESA .....

(.....)

(.....)



LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 40 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 8 Desember 2020  
 TENTANG :  
 PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 09  
 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
 PENETAPAN BESARAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK  
 SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN  
 ANGGARAN 2021

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA / YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/CAP JEMPOL
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					

TELAH DIVERIFIKASI OLEH  
 SEKRETARIS DESA

(.....)

YANG MEMBAYAR  
 KAU/KASI (PKA)

(.....)

MENGETAHUI  
 KEPALA DESA

(.....)



Pj. BUPATI BENGKAYANG,

KYANES BUDIMAN